



Article Informations
Corresponding Email:
dindaristyputri@gmail.com

Received: 16/08/2024; Accepted:
08/02/2025; Published: 17/02/2025

KERJA SAMA INDONESIA – AUSTRALIA DALAM MENGATASI MASALAH *IRREGULAR MIGRATION* PADA TAHUN 2016 -2023

Dinda Risty Putri

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Meningkatnya *Irregular Migration* yang terjadi di Indonesia sebagai negara transit dan Australia sebagai negara tujuan menimbulkan ancaman keamanan nasional bagi kedua negara seperti Transnational Crime. Sebagai negara yang secara geografis berdekatan kedua negara melakukan kerja sama untuk mengatasi masalah *irregular migrant* akan tetapi sempat terjadi pergolakan politik akibat kebijakan *Operation Sovereign Border* yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia sehingga kerja sama sempat dihentikan. Penelitian melihat bahwa kerja sama Indonesia dan Australia perlu ditingkatkan untuk mengatasi meningkatnya ancaman keamanan kedua negara. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana proses dan apa saja kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Australia untuk mengatasi masalah *irregular migration* Pada tahun 2016-2023. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan neorealisme dengan konsep kepentingan nasional, keamanan nasional dan kerja sama sama internasional untuk melihat proses kerja sama mengatasi *irregular migrant* yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia. Penelitian ini menemukan bahwa proses dalam mengatasi masalah isu *irregular migrant* ini melakukan pembentukan forum kerja sama regional Bali Process sebagai wadah untuk diskusi, pertukaran informasi dan kerja sama praktis. Disamping itu kedua negara melakukan kegiatan gabungan operasi intelijen, penyediaan peralatan teknologi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran personel, Pendidikan dan pelatihan melalui kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia serta kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan *Department of Home affairs* dalam memperkuat keamanan perbatasan kedua negara.

Kata Kunci: Indonesia, Australia, *Irregular Migration*, Keamanan nasional, *Transnational Crime*.

Abstract

The increase in Irregular Migration that occurs in Indonesia as a transit country and Australia as a destination country poses a national security threat to both countries such as Transnational Crime. As geographically close countries, the two countries cooperate to overcome the problem of irregular migrants, but there was a political upheaval due to the Operation Sovereign Border policy issued by the Australian government so that cooperation was stopped. The research sees that cooperation between Indonesia and Australia needs to be improved to overcome the increasing security threats of both countries. Therefore, this research seeks to reveal how the process and what cooperation is carried out between Indonesia and Australia to overcome the problem of irregular migration in 2016-2023. This research is based on the neorealism approach with the concepts of national interest, national security and international cooperation to see the process of cooperation to overcome irregular migrants carried out by Indonesia and Australia. This research found that the process of overcoming the irregular migrant issue involved the establishment of the Bali Process regional cooperation forum as a forum for discussion, information exchange and practical cooperation. In addition, the two countries conduct joint intelligence operations, provision of technological equipment, human resource capacity building, personnel exchange, education and training through cooperation between the Indonesian National Police and the Australian Federal Police and cooperation between the Directorate General of Immigration and the Department of Home affairs in strengthening the border security of the two countries.

Keywords: Indonesia, Australia, Irregular Migration, National Security, Transnational Crime.

PENDAHULUAN

Arus migrasi Internasional yang semakin meningkat dan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun juga membawa *Irregular Migration* yang menyatakan bahwa dirinya sebagai pengungsi di sejumlah negara di Kawasan Asia Pasifik. *Irregular Migration* atau Imigran Ilegal merupakan fenomena yang terjadi karena seseorang masuk atau tinggal di suatu negara tanpa memiliki status yang jelas kewarganegaraan negara tersebut dan telah melanggar hukum imigrasi atau peraturan yang ada. Tujuan negara utama para imigran di Kawasan Asia adalah negara Australia (*destination country*), karena Australia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi pengungsi sehingga pengungsi beranggapan bahwa Australia dapat memberi perlindungan yang sesuai dengan kewajiban yang telah diatur oleh konvensi pengungsi. Sehingga para pengungsi melakukan segala cara termasuk cara ilegal untuk dapat masuk ke wilayah Australia seperti memasuki wilayah dengan masuk secara tidak teratur (*irregular entry*) atau

tanpa dokumen - dokumen yang jelas, tinggal secara tidak teratur (*irregular residence*) melakukan pekerjaan tidak teratur (*irregular employment*) dan melakukan beberapa hal secara ilegal.

Dari bertambahnya jumlah *irregular migration* seiring bertambahnya waktu, maka bertambah pula dampak *negative* yang ditimbulkan seperti *Human Trafficking*, *People Smuggling* dan *Transnational crime* lainnya, tentunya hal ini menimbulkan ancaman keamanan masyarakat dan ancaman bagi negara – negara yang terdampak. Posisi Indonesia yang secara geografis berdekatan dengan Australia dengan dibatasi langsung oleh perairan tentu menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah yang sering dikunjungi sebagai negara transit (*Transit country*) oleh para *Irregular migration* dan secara otomatis hal tersebut berdampak kurang baik bagi Indonesia karena Indonesia kemungkinan akan melakukan penampungan bagi individu tanpa status yang jelas karena negara Indonesia tidak dianggap sebagai tujuan akhir bagi pengungsi, sebagaimana Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951.

Di Indonesia perkiraan kenaikan jumlah *irregular migration* dari tahun 2013 sampai 2017, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. 1	
Data <i>Irregular Migrant</i> di Indonesia	
Tahun 2013	8.332 Jiwa
Tahun 2014	10. 623 Jiwa
Tahun 2015	13. 548 Jiwa
Tahun 2016	14,405 Jiwa
Tahun 2017	14. 425 Jiwa

Sumber: UNHCR Indonesia

Sedangkan di Australia, perkiraan jumlah *irregular migration* dapat dilihat dari banyaknya non-warga negara Australia yang melanggar hukum di Australia atau *Unlawful Non-citizen Australia* (UNC) yang didefinisikan dalam Undang – undang Migrasi sebagai non-warga negara yang berada di zona migrasi yang bukan merupakan non-warga negara yang sah atau mereka yang tidak memiliki visa yang masih berlaku. Data ini dihitung setiap tanggal

30 juni setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2016 hingga 2021, dapat dilihat sebagai berikut:

30 June 2016	64.400
30 June 2017	62,900
30 June 2018	62,900
30 June 2019	No estimate published
30 June 2020	70,000
30 June 2021	73, 100

Sumber: *Australian Government Department of Home Affairs*

Dalam praktiknya, aktivitas *irregular Migration* ini masuk dengan menggunakan jalur sulit untuk diawasi atau bahkan tidak diawasi baik melalui perbatasan darat dan umumnya melalui perbatasan laut. Biasanya para imigran ilegal yang masuk menggunakan jalur laut sering memanfaatkan kapal – kapal kecil yang sulit dideteksi untuk sampai ke wilayah yang dituju. Hal yang dapat ditimbulkan dari meningkatnya para *irregular migration* adalah timbulnya kejahatan transnasional seperti *Human Trafficking*, *People smuggling* dan *Transnational Crime* lainnya. Hubungan antara *irregular migration* dan kejahatan transnasional seperti penyelundupan migran dimulai dari beratnya beban *administrative* pada jalur migrasi sehingga mendorong pengembangan jaringan informal perekrut, perantara, dan pengangkut barang ilegal dan tidak jarang *irregular migration* dapat berubah menjadi pelecehan dan eksploitasi dan meningkat ke *people smuggling* atau perdagangan manusia. Ini merupakan sebuah tantangan bagi keamanan dan stabilitas global karena sifatnya yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor lintas negara. Maka dari itu, pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia perlu mengantisipasi fenomena *irregular migration* ini dengan melakukan beberapa upaya kerja sama di bidang keamanan,

sebagai negara transit dan sebagai negara tujuan para *irregular migration* tersebut.

Kerja sama antara Indonesia dan Australia telah terjadi baik secara regional maupun bilateral untuk mengatasi masalah keamanan yang timbul akibat *Irregular migration*. Contohnya adalah *Lombok treaty* yang ditandatangani pada tahun 2006 di Mataram, serta penyelenggaraan *Bali Process* yang dibentuk pada tahun 2002 di bawah kepemimpinan Indonesia dan Australia. Namun, di tahun 2013 – 2014 terjadi pergolakan politik di antara kedua negara dalam kerja sama keamanan terkait *irregular Migration* melalui forum kerja sama yang bersifat regional sempat bersinggungan dengan kebijakan *Operation Sovereign Borders* (OSB) yang digagas oleh perdana menteri Tony Abbot sehingga penanganan *Irregular Migration* bagi kedua negara sempat dihentikan sementara waktu. Namun, sebagai negara yang secara geografis berdekatan seharusnya dapat menjalin kerja sama yang erat dalam menangani permasalahan *Irregular Migration* agar tidak menyebabkan *transnational crime* seperti *People Smuggling*, dan *Human Trafficking* semakin menjalar yaitu dengan meningkatkan kembali kerja sama keamanan wilayah diantara Australia dan Indonesia.

Dalam Penelitian ini peneliti memilih metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat dijelaskan sebagai pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena seperti pengalaman yang bertujuan untuk memahami fenomena seperti pengalaman, persepsi, motivasi, Tindakan, dll., dari sudut pandang holistic. Pendekatan Kualitatif menurut Creswell yaitu '*Qualitative research focuses on the process that is occurring as well as the product or outcome. Research are particulars interested in understanding how things occurs.* Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan kompleksitas fenomena yang diteliti secara mendalam. Dengan penelitian kualitatif, peneliti menjelaskan bagaimana Kerja sama Indonesia – Australia dalam mengatasi masalah *Irregular Migration* yang menimbulkan *Transnasional Crime* tahun 2016– 2023. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analitik menurut Sugiyono yang merupakan metode penelitian yang berfokus pada deskripsi atau gambaran

objek yang diteliti melalui data atau informasi yang dikumpulkan tanpa melakukan analisis untuk membuat kesimpulan umum. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, digunakan wawancara semi terstruktur yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko atau mengevaluasi Tingkat efektivitas pengendalian yang ada. Wawancara semi terstruktur ini mengacu pada serangkaian pertanyaan terbuka yang memungkinkan peneliti untuk menambahkan pertanyaan baru sepanjang sesi wawancara berlangsung, berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh narasumber.

Peneliti mengadopsi metode studi Pustaka atau penelitian perpustakaan (*Library research*). Metode ini melibatkan memahami dan mempelajari teori – teori yang relevan dari berbagai sumber literatur terkait dengan penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti diperlukan analisis data melalui proses reduksi data. Reduksi data merupakan langkah untuk memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data yang diperoleh di lapangan. Hal ini melibatkan rangkaian yang esensial, memfokuskan pada aspek – aspek penting, serta mencari tema dan pola yang muncul. Setelah proses reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti matriks, diagram, grafik jaringan, dan sebagainya. Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif, yang melibatkan evaluasi hasil reduksi data sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap ini bertujuan untuk menggali makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi. Penelitian ini menggunakan Triangulasi Sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara memeriksa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan menggunakan bahan referensi dimana adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti secara autentik. Data – data tersebut berupa hasil wawancara mendalam dengan informan

dilengkapi dengan foto, dokumen autentik, dan audio – visual saat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan melalui zoom bersama Bapak Farih Mufti selaku Diplomat dan *Desk Officer* Australia dan Vanuatu dan data yang dikumpulkan berupa Proses Kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam mengatasi masalah *Irregular Migration* tahun 2016 – 2023.

PEMBAHASAN

Irregular Migration merupakan fenomena yang kompleks, dimana melibatkan pergerakan individu atau kelompok antar negara tanpa mematuhi regulasi imigrasi yang berlaku. Di Indonesia dan Australia fenomena ini menjadi tantangan besar bagi negara transit dan negara tujuan, termasuk isu keamanan, hak asasi manusia, integrasi sosial, keamanan baik negara, regional maupun internasional. Sehingga Indonesia dan Australia melakukan kerja sama dalam mengatasi masalah *Irregular Migrant* untuk terhindar dan mencegah hal hal yang dapat mengancam dan mengganggu keamanan negaranya. Akan tetapi, adanya fenomena *Irregular Migration* ini menimbulkan dampak yang luas seperti adanya *transnational crime, people smuggling, human trafficking*, penyelundupan tenaga kerja dan lainnya, sehingga kebijakan yang dibuat untuk mengatasi masalah *irregular migration* ini tidak hanya berpaku pada penanganan *Irregular Migrant* saja akan tetapi mencakup sektor keamanan baik keamanan maritim, kemandirian negara dan keamanan regional. Maka dari itu, dalam bab ini akan dijelaskan terkait bagaimana kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam mengatasi masalah *Irregular Migration* yang dapat mengancam keamanan kedua negara pada tahun 2016 – 2023, menjelaskan apa saja dan bagaimana kerja sama yang dilakukan antara kedua negara setelah terjadinya pergolakan politik akibat adanya kebijakan dari Australia yaitu kebijakan OSB (*Operation Sovereign Border*) oleh Perdana Menteri Tony Abbot pada tahun 2013 – 2014 atas di pulangkan kembali para imigran/ *boat people*.

1) Indonesia dan Australia Menandatangani *Lombok Treaty*

Agreement between The Government of The Republic Indonesia and The Government of Australia on the Framework for Security

Cooperation atau Lombok Treaty merupakan sebuah pondasi utama atau perjanjian induk dalam kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam mengatasi masalah *Irregular Migration*. Perjanjian ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional. Perjanjian ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mendorong dialog bilateral, pertukaran dan pelaksanaan kegiatan secara komprehensif. Selain itu hal ini juga memperkuat komitmen untuk bekerja sama dalam pertahanan, penegakan hukum, anti terorisme, keamanan maritim dan tidak mendukung separatism, serta kerja sama dalam penanggulangan terorisme, kejahatan lintas negara termasuk dengan imigran ilegal yang dapat menimbulkan penyelundupan manusia, perdagangan manusia yang sering kali menjadi masalah lintas negara. Kerja sama ini juga termasuk pengembalian imigran ilegal ke negara asal mereka dan pencegahan penyelundupan manusia. (Lombok Treaty, 2006)

Perjanjian ini masih digunakan dan masih berlaku hingga saat ini. Walaupun sempat terganggu karena pergolakan politik pada tahun 2013 – 2014 akibat peristiwa *Operation Sovereign Border* (OSB) atau pemulangan kembali kapal kapal yang membawa para imigran/*boat people* yang menuju Australia, ditambah dengan beberapa isu terkait penyadapan terhadap presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian kedua negara membentuk *Mou Joint Understanding on Code of Conduct* di tahun 2014 dan di tahun 2015.

2) Indonesia dan Australia Membentuk Forum Kerja Sama Bali Process

Isu *Irregular Migration* telah menjadi isu penting antara Indonesia dan Australia, hal ini berdampak negatif karena menyebabkan kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan kejahatan lainnya. Isu *Irregular Migration* yang bersifat kompleks ini juga berimplikasi luas hingga pada Kawasan Asia Pasifik sehingga tentu perlu melakukan upaya untuk menanggulanginya secara khusus. Maka dari itu Indonesia dan

Australia menggagas penyelenggaraan *Bali Regional Ministerial Meeting on People Smuggling, Trafficking in Person and related Transnational Crime* (BRMC I dan BRMC II). Dari pertemuan tersebut menghasilkan sebuah *Regional Consultative Process* yang dikenal sebagai *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime* (Bali Process) dimana Indonesia dan Australia bertindak sebagai *Co-chairs*. (Rafiki, Achmad, 2017)

Dalam perkembangannya, *Bali process* melakukan pertemuan ke-6 di tahun 2016 dimana pertemuan ini merupakan pertemuan pertama kali setelah terjadinya pergolakan politik diantara kedua negara. Pertemuan kembali dilakukan pada tahun 2018 dan menghasilkan rekomendasi 3A, yaitu *Acknowledge, Act, and Advance*, yaitu dengan meningkatkan transparansi pekerja, perekrutan, serta dukungan para korban perbudakan modern. Pada tanggal 5-6 Desember 2022 Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan sidang *Steering Group - Ad Hoc Group Senior Officials' Meeting* (S G-AHG SOM) Bali Process, yang berlangsung di Melia Nusa Dua, Bali. Dubes Tri Tharyat memimpin bersama (*Co-Chair*) pertemuan dengan Duta Besar Lucienne Manton dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Pertemuan mendiskusikan berbagai tren, tantangan terkini, dan solusi ke depan dalam penanganan isu perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan kejahatan transnasional lainnya di kawasan. (Kementerian Luar Negeri RI, 2022)

3) Kerja Sama Indonesia dan Australia melalui Instansi/Lembaga Pertahanan Keamanan

a. Kerja sama Lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia

Kerja sama ini mencakup kerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional yang ditanda tangani pada tahun 2015 dan berakhir di 2019 dan di perpanjang dari tahun 2019 – Sekarang. Lingkup kerja sama ini juga beberapa terkait dengan *Irregular Migrant* yaitu diantaranya terkait penyelundupan manusia, perdagangan manusia, pemalsuan

identitas dan Kejahatan lainnya. Bentuk kerja sama ini yaitu melalui kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

- Pertukaran informasi mengenai kejahatan transnasional dan hal lainnya dalam kerangka kerja penyelidikan kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional;
 - Aktifitas-aktifitas yang terkoordinir berdasarkan proposal tertulis oleh salah satu Peserta dan disetujui oleh kedua Peserta untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional di wilayah masing-masing Peserta dan sesuai dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;
 - Pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan yang mencakup pertukaran anggota, informasi, dan praktek terbaik.
 - Penyediaan peralatan dan teknologi; dan Penyediaan dana untuk pembiayaan aktifitas-aktifitas kerja sama
- Salah satu bentuk Kerja sama antara Polri dan AFP yaitu melalui pertemuan tahunan yang diselenggarakan antara Polri dan AFP.

b. Indonesia – Australia Joint Declaration on Maritime Cooperation

Plan of action dalam *Joint Declaration on Maritime Cooperation* memiliki 9 area prioritas dan dalam *plan of action* tertera kerja sama antar kedua negara terbingkai dalam 7 agenda prioritas, yakni: “1) *Coordinated patrol*, 2) *Maritime security desktop exercise*, 3) *Improve capacity building on maritime domain awareness, particularly on maritime security through information sharing, technical training and exchanges*, 4) *Improved information sharing, communications and workshops, including promoting and strengthening information sharing mechanisms to better combat transnational organised crime committed at sea*, 5) *Increased planning , capability and operational cooperation*, 6) *Conducting regular consultation, dialogue and joint activities aimed at strengthening the links between institution and official at all level*, dan 7) *Navy-to-navy cooperative activities, including assisting mutual efforts to combat transnational organised crimes committed*

at sea” Ketujuh agenda prioritas telah berada di bawah tanggungjawab Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut RI, Angkatan Laut RI hingga Basarnas RI.

c. *Comprehensive Strategic Partnership*

Comprehensive Strategic Partnership (CSP) ini diputuskan dalam deklarasi bersama pada tanggal 31 Agustus 2018 sehingga memutuskan untuk meluncurkan Rencana Aksi Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia – Australia Periode 2020 – 2024. kerja sama ini akan Mendorong pengorganisasian mekanisme dialog strategis secara berkala, termasuk saluran dialog antara kementerian pertahanan dan militer masing masing untuk bertukar ide, pandangan, dan pengalaman mengenai hak – hal yang menjadi kepentingan bersama.

Dalam memerangi Kejahatan Transnasional yang termasuk dalam *Irregular Migration* dan Penyelundupan Manusia dalam kerja sama ini yaitu dengan:

- Meningkatkan dialog dan koordinasi antar pejabat untuk mendorong penerapan efektif pengaturan regional dan internasional yang diikuti oleh kedua negara dalam menangani kejahatan transnasional
- Mengembangkan mekanisme untuk meningkatkan pertukaran informasi dan praktik terbaik di antara lembaga penegak hukum dan lembaga pemerintah terkait lainnya mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kejahatan transnasional
- Melanjutkan kerja sama yang kuat melalui berbagai mekanisme seperti Proses Bali mengenai Penyelundupan Manusia, Perdagangan Manusia, dan Kejahatan Transnasional Terkait; dan Rencana Kerja Perdagangan Manusia Bohol 2017-2020; dan melibatkan sektor swasta melalui Forum Pemerintah dan Bisnis Proses Bali guna memerangi perbudakan, perdagangan manusia, dan eksploitasi terkait dalam rantai pasokan global
- Melaksanakan perjanjian dan pengaturan kerja sama yang ada dan aktif.

4) Kerja Sama Direktorat Jenderal Imigrasi dan *Department of Home Affairs* (DHA)

Direktorat Jenderal Imigrasi menandatangani kerja sama keimigrasian dengan *Department of Home Affairs* (DHA) Australia Pada tanggal 23/03/2023 di Jakarta. Kerja sama ini merupakan sebuah langkah untuk menyiapkan inovasi – inovasi seputar digitalisasi dalam sistem pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian. Departement of Home Affairs Australia disisi lain memandang penting kerja sana kebih lanjut yang memperkuat keamanan perbatasan kedua negara. Beberapa point juga tertuang dalam perjanjian ini yaitu terkait:

- Akses Smart Gates untuk pemegang E-Paspor Indonesia
- Forensic dokumen keimigrasian untuk identifikasi pemalsuan pada paspor
- Pusat operasi perbatasan
- Airlines Liaison Officer Program
- Pengelolaan Migrasi Ilegal
- Penangkalan Kejahatan Transasional
- Visa bekerja dan Berlibur

Kerja sama ini juga melakukan pertukaran informasi melalui kunjungan, seperti pelajaran yang diberikan oleh pihak Australia terkait melakukan pembenahan kesisteman untuk mendukung percepatan inovasi yang memudahkan masyarakat. *Associate Secretary of Department of Home Affairs Australia Stephanie Foster* memberikan masukan terkait keamanan perbatasan Indonesia. Imigrasi Australia menyarankan agar Imigrasi Indonesia bisa melakukan pengecekan sedini mungkin terhadap Orang Asing yang akan memasuki Wilayah Indonesia jauh sebelum yang bersangkutan sampai ke wilayah Indonesia.

5) Perkembangan Kerja Sama Indonesia dan Australia dalam Mengatasi *Irregular Migration*

Setelah terjadinya ketegangan politik di tahun 2013 – 2014 akibat kebijakan *Operation Sovereign Border* (OSB) akhirnya kedua negara menyadari bahwa hubungan baik harus ditingkatkan mengingat letak geografis antara kedua negara berdekatan walaupun operasi ini masih berlaku sampai saat ini. Kerja sama Indonesia dan Australia untuk menanggulangi *Irregular Migration* dilakukan dengan beberapa kerangka kerja sama dan beberapa Lembaga. Kerja sama antara negara transit dan negara tujuan untuk menghentikan *Irreglar*

Migrant, isu penyelundupan manusia, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional terkait yang telah dibahas antara kedua negara. Upaya yang dilakukan antara kedua negara telah dijelaskan diatas terkait beberapa kesepakatan kerja sama dalam *Lombok Treaty*, *Bali Process*, Kerja sama Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia, *Indonesia Joint Declaration on Maritime Cooperation*, *Comprehensive Strategic Partnership*, Kerja sama Direktorat Jenderal Imigrasi dan *Departemen of Home Affairs* (DHA).

Menurut Data UNHCR Indonesia, terdapat pengurangan setiap tahunnya, dari tahun 2016 hingga 2023 terdapat pengurangan sebanyak 2.110 Jiwa, hal ini membuktikan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Australia berdampak cukup signifikan terhadap jumlah imigran ilegal di Indonesia. sedangkan data *irregular Migrant di Australia* yang di dapat dari *Australian Government Departement of Home Affairs* yaitu dimulai dari 18 September 2013, terdapat penurunan jumlah *PIIs* dari jumlah di tahun 2022 yang bertambah sebanyak 183 dan hanya bertambah 26 jiwa di tahun 2023. Sedangkan usaha penyelundupan manusia dari jumlah 38 di tahun 2021 bertambah sebanyak 6 kasus dan hanya bertambah 2 orang di tahun 2023. Selain itu, Australia juga memiliki beberapa mitra kerja sama termasuk kerja sama dengan negara transit yaitu Indonesia dan negara lainnya sehingga memiliki data *Irregular Migrant* yang berhasil ditangkap dan ditertibkan oleh negara asal dan negara transit. Menurut data diatas sebanyak 2.674 *PIIs* dari jumlah di tahun 2022 dan bertambah menjadi 3.535 *PIIs* yang ditangani oleh negara mitra regional Australia. Hal ini menandakan bahwa kerja sama yang dilakukan Australia sangat membantu negara Australia dalam mengatasi *Irregular Immigrant* di negara Australia.

Kesimpulan

Perkembangan migrasi internasional yang semakin meningkat dan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun juga membawa para *Irregular Migration* yang dapat mengancam keamanan suatu negara sehingga menjadi *concern* bagi Indonesia dan Australia sebagai negara transit dan negara tujuan untuk melakukan kerja sama diantara kedua negara dalam mewujudkan stabilitas keamanan karena letak geografisnya yang berdekatan, meskipun kedua negara mengalami pasang surut dalam hubungan bilateralnya, kedua negara tetap cenderung bekerja sama untuk menghadapi ancaman kawasannya. Kerja sama antar kedua negara dalam mengatasi masalah *Irregular Migration* telah membentuk berbagai kerangka kerja, kerja sama, traktat, MoU, dialog antar pemerintah sebagai bentuk upaya kedua negara dalam mengatasi permasalahan *Irregular Migration* ini.

Kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Australia dalam mengatasi masalah ini cukup berhasil dan kerja sama kedua negara menjadi terfokus dalam sektor keamanan dan kerja sama maritim, seperti; penandatanganan *Lombok Treaty*, dimana perjanjian ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi tantangan keamanan tradisional dan non tradisional dan perjanjian ini memberikan kerangka hukum untuk mendorong dialog bilateral, pertukaran dan pelaksanaan kegiatan secara komprehensif. selain itu, Indonesia dan Australia dalam sektor yang lebih luas membentuk forum kerja sama *Bali Process* yang bertujuan untuk melakukan pertukaran informasi mengenai *Irregular Migration*, penegakan hukum, perbatasan visa, perlindungan dan penanganan akar penyebab *Irregular Migration* yang menjadi korban *people smuggling* dan *human trafficking*. Kerja sama dalam mengatasi isu ini juga dilakukan melalui beberapa Lembaga keamanan dan pertahanan kedua negara. Kedua negara juga melakukan kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan *Departement of Home Affairs* (DHA) untuk memperkuat keamanan perbatasan kedua negara melalui pembentukan grup kerja teknis terkait pembangunan teknologi informasi dan memfasilitasi pertukaran informasi mengenai arsitektur dan inovasi keimigrasian kedua negara untuk dapat meminimalisir adanya kasus *Irregular Migrant*.

Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kerja sama kedua negara cukup berhasil dilihat dari berkurangnya jumlah kasus *Irregular Migration* dari tahun 2016 – 2023 di kedua negara. Namun, untuk menciptakan hubungan bilateral Indonesia – Australia yang kondusif, keduanya harus memiliki persepsi umum atas pemahaman *common threat* yang dihadapi kedua negara dalam bertindak melakukan upaya pencegahan atas ancaman. *mutual Trust* diantara kedua negara juga harus dibangun dan dijaga untuk membentuk ikatan yang lebih baik kedepannya, komunikasi diantara kedua negara juga harus ditingkatkan agar menghindari *miscommunication* diantara kedua negara yang dapat merusak *mutual trust*.

Bibliographic

M.L. McAuliffe and F. Laczko (2016) ‘Migrant Smuggling Data and Research: A global review of the emerging evidence base’ (Switzerland, international Organization for Migration) 211

Rachmat Nurdin Angga ‘Keamanan Global Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin’ (Bandung: Alfabeta, Oktober 2015)

W. Creswell John ‘*Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, kuantitatif, dan Campuran*’ Terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2021)

Achmad Rafiki. (2017). “Alasan Indonesia-Australia Bekerjasama Dalam Bali Process untuk menanggulangi irregular migration” ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id.
[https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/07/Jurnal%20Rafiki%20Irregular%20%20Migration%20FIX%20\(07-25-17-04-20-46\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/07/Jurnal%20Rafiki%20Irregular%20%20Migration%20FIX%20(07-25-17-04-20-46).pdf)

Allysa Qurrotu’ainy Ciremai. (2021). PERBANDINGAN HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA ERA SOEHARTO DAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 9(2). <https://doi.org/10.37304/jispar.v9i2.1512>

(Original work published July 14, 2020) <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/1512/1803>

Gisella Linardy, et al., (2021) “Kerja sama Bilateral Indonesia dan Australia dalam IA-CEPA” (Jurnal Sentris Universitas Parahyangan) <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sentris/article/view/5190>

M Alvi Syahrin, “Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), Internet, 25 Juni 2024. <https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/download/41/38>

Mojibussalim, evelyn Martha Julianty, Dahlan Ali (2014). “Kebijakan Kriminal dalam penanggulangan penyelundupan Manusia di Indonesia” jurnal ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol 2 No. 2 (2014), Hlm 41.

Rafiki, Achmad. "Alasan Indonesia-Australia Bekerjasama dalam Bali Process Untuk Menanggulangi Irregular Migration." *E-Journal Ilmu Hubungan Internasional* 5.2 (2017). Hal. 601 [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/07/Jurnal%20Rafiki%20Irregular%20%20Migration%20FIX%20\(07-25-17-04-20-46\)](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/07/Jurnal%20Rafiki%20Irregular%20%20Migration%20FIX%20(07-25-17-04-20-46))

Sara Dehm and Anthea Vogl, (2022) “immigration amnesties in Australia: lesson for law reform from past campaigns” *Sydney Law Review* 44(3) 381. ISSN: 1444-9528 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4318906.

Shella Putri1 & Ahmad Khoirul Umam. (2022). “Vol. 5. No. 2 (2022) “Upaya Australia Dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Kawasan Pasifik Selatan Melalui Kerja Sama Forum Bali Proses (2013 – 2019)”.